



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab 2 ini akan membahas beberapa bagian yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bagian landasan teori akan membahas konsep maupun teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stakeholder theory* dan *legitimacy theory* serta teori pendukung lainnya yaitu *critical prespective of accounting*. Lalu, *platform* pengungkapan iklim yang dikeluarkan oleh *task force on climate-related financial disclosures*, *carbon disclosure project*, dan *international sustainability standard board*.

Selain teori yang mendukung penelitian, disajikan juga penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik terkait penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi dan dapat dijadikan sebagai pembanding pada penelitian ini. Terakhir, bagian kerangka pemikiran akan menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara fenomena-fenomena dalam penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. *Stakeholder Theory*

###### a. Definisi *Stakeholder*

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan menurut Freeman & McVea (2005:5) merupakan “setiap kelompok atau individu yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi”. Gagasan ini mengartikan bahwa manajemen perusahaan harus mampu merumuskan dan melaksanakan suatu proses yang dapat memberikan kepuasan para *stakeholder* dengan mengintegrasikan hubungan dan kepentingan dari para *stakeholder* yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan kelompok lain dengan cara



memastikan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Merujuk pada konsep *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman & Reed (1983:88), manajemen perusahaan juga harus membuktikan bahwa setiap tindakan yang diambil harus dapat memajukan kepentingan perusahaan dan para pemegang saham.

Secara lebih rinci, Freeman & Reed (1983:91) juga mengklasifikasikan *stakeholder* dari dua definisi yaitu *wide* (secara luas) dan *narrow* (secara sempit). *Stakeholder* dalam pandangan yang luas berarti setiap kelompok ataupun individu yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi seperti pemegang saham, lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, maupun pesaing. Dalam pandangan yang lebih sempit, *stakeholder* berarti setiap kelompok ataupun individu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk kelangsungan usahanya seperti karyawan, pelanggan, pemasok, lembaga keuangan, pemegang saham, dan lainnya.

#### b. Jenis *Stakeholder*

Dari definisi *wide and narrow* tersebut, penelitian dari Friedman & Miles (2002:2) juga berpendapat bahwa setiap *stakeholder* memiliki perbedaan sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Kesulitan ini dapat menyebabkan terganggunya hubungan antara para *stakeholder* dengan organisasi karena kurang apresiasi pada hubungan tersebut. Freeman & Reed (1983:93) mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan dimensi kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*). **Gambar 2.1** menunjukkan dua dimensi tersebut dalam sebuah pemetaan dimana sisi vertikal melambangkan *interest* dan sisi horizontal melambangkan *power*. Dimensi *interest* dimulai dari kepentingan ekuitas (*equity*), lalu kepentingan ekonomi (*economic*), dan kepentingan pemberi pengaruh (*influencers*). Dimensi *power* dimulai dari kekuatan formal atau hak suara yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki oleh pemegang saham (*formal or voting*), kekuatan ekonomi pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pasar (*economic*), dan kekuatan politik kelompok kepentingan khusus yang mampu mempengaruhi penggunaan proses politik (*political*).

**Gambar 2.1**  
**Klasifikasi Stakeholder**

| Power Stake        | Formal or Voting                                                                                                    | Economic                                                                                                                     | Political                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equity</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockholders</li> <li>• Directors</li> <li>• Minority interests</li> </ul> |                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dissident stockholders</li> </ul>                                                                        |
| <b>Economic</b>    |                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppliers</li> <li>• Debt holders</li> <li>• Customers</li> <li>• Unions</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Local governments</li> <li>• Foreign governments</li> <li>• Consumer groups</li> <li>• Unions</li> </ul> |
| <b>Influencers</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Government</li> <li>• SEC</li> <li>• Outside directors</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EPA/OSHA</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nader's Raiders</li> <li>• Government</li> <li>• Trade associations</li> </ul>                           |

Sumber: Freeman & Reed (1983:94)

Berdasarkan **Gambar 2.1**, pemegang saham, direksi, dan kepemilikan minoritas tergolong dalam kelompok *equity-formal or voting*. Lalu, pemegang saham independen tergolong dalam kelompok *equity-political*. Kelompok *economic-economic* terdiri dari pemasok, pemberi utang, pelanggan, dan serikat kerja. Kemudian, kelompok *economic-political* terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah luar negeri, pelanggan, dan serikat kerja. Pemerintah, bursa efek, dan direksi eksternal termasuk ke dalam kelompok *influencers-formal or voting*. Lembaga keselamatan dan kesehatan kerja serta badan perlindungan lingkungan digolongkan ke dalam *influencers-economic*. Organisasi aktivis, pemerintah, dan asosiasi dagang dapat digolongkan ke dalam kelompok *influencers-political*.

### c. Stakeholder Theory dan Keberlanjutan

Fokus utama dari pendekatan stakeholder menurut Freeman & McVea (2005:12) adalah keberlanjutan hidup perusahaan sehingga manajemen organisasi



menjalankan tugas yang berkelanjutan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dan berbagai tujuan. Oleh sebab itu, pendekatan ini merupakan sebuah proses manajemen strategis dimana perusahaan menentukan arah baru secara aktif sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan bagaimana pengaruh perusahaan terhadap lingkungan ataupun sebaliknya.

*Stakeholder theory* menitikberatkan penciptaan nilai yang menjadi inti ketika menjalankan suatu bisnis. Jacob et al. (2020:6) memaparkan bahwa terdapat teori yang dikembangkan oleh Mitchell et al. (2015) yaitu *value-creation stakeholder accounting theory* yang berpendapat bahwa setiap aspek dalam akuntansi harus dinilai dalam memperhitungkan *value-creation stakeholder accounting* tetapi relatif terbatas terutama dalam aspek *sustainability* atau keberlanjutan. Kebutuhan *stakeholder* menjadi dasar bagi pemilihan topik yang harus dimasukkan dalam akuntansi sehingga topik tersebut tidak sembarangan dipilih tetapi berdasarkan pada permintaan dari *stakeholder* serta bisnis inti dari setiap perusahaan. Hal ini membuat perusahaan dapat memahami matriks materialitas yang disusun dari evaluasi para *stakeholder* atas pentingnya topik keberlanjutan tertentu. Dengan demikian, *stakeholder theory* dapat menjadi dasar pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan topik lingkungan, sosial, dan ekonomi yang harus diperhitungkan dan dilaporkan oleh perusahaan.

## 2. *Legitimacy Theory*

### a. Definisi Legitimasi

Legitimasi merupakan respon dari peninjau dan tindakan perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh waktu serta kebutuhan masyarakat (Martens & Bui, 2023). Hal ini menyebabkan apa yang dianggap wajar di masa kini belum tentu dianggap wajar di masa yang akan datang



perusahaan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Legitimasi menurut Milne & Patten (2002:377) adalah proses yang berasal dari interaksi antara organisasi dengan lingkungannya. Legitimasi dapat tercapai jika aktivitas perusahaan selaras dengan nilai-nilai sosial (Mousa & Hassan, 2015). Menurut Hurd (1999:38), proses operasional dalam legitimasi merupakan bentuk internalisasi perusahaan terhadap standar eksternal. Internalisasi dapat terbentuk ketika kepentingan perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan diluar perusahaan seperti standar, huku, aturan, dan norma yang ada dalam masyarakat.

#### b. Teori Legitimasi dan Kontrak Sosial

Bagi Zyznarska-Dworczak (2018:196), teori legitimasi sangat diperlukan untuk menerapkan dan mengembangkan *corporate social responsibility* (CSR) kemudian mengkomunikasikan hasilnya berupa pengungkapan informasi terkait kinerja sosial dan lingkungan perusahaan yang dipandang sebagai cara untuk memenuhi kontrak sosial organisasi guna mencapai tujuannya. Shocker & Sethi (1973:97) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa kontrak sosial menjadi dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu bisnis yang beroperasi dalam masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kontrak sosial tersebut. Martens & Bui (2023:2) berpendapat bahwa pelaporan perusahaan harus transparan agar dapat menggambarkan tindakan perusahaan sudah sejalan dan bermanfaat bagi masyarakat.

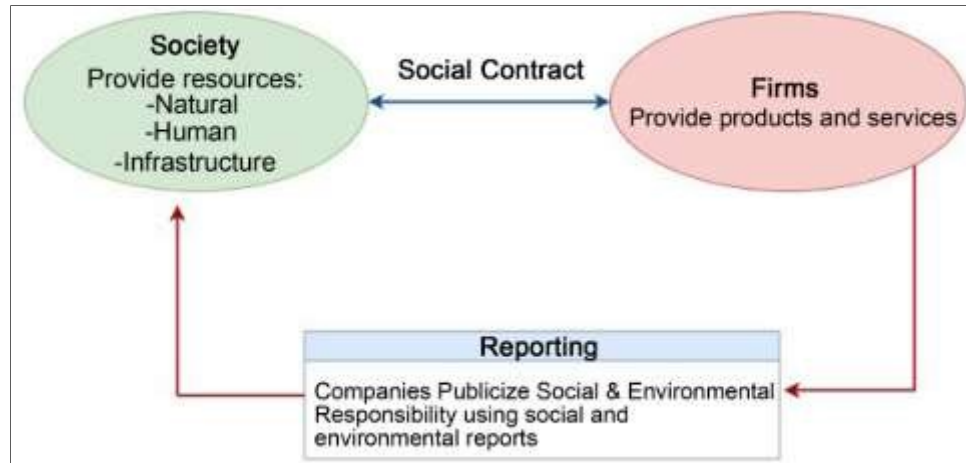
Burlea-Schiopoiu & Popa (2013:2) berpendapat bahwa teori legitimasi merupakan suatu mekanisme yang mendorong organisasi untuk menerapkan dan mengembangkan CSR secara sukarela guna memenuhi kontrak sosial organisasi yang dapat memberi pengakuan atas tujuan dan keberlangsungan mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemaparan-pemaparan tersebut semakin memperjelas bahwa perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi mempunyai suatu hubungan. Martens & Bui (2023:4) menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat seperti yang tersaji pada **Gambar 2.2**.

**Gambar 2.2**  
**Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat**



Sumber: Martens & Bui (2023:4)

**Gambar 2.2** menjelaskan bahwa masyarakat tempat perusahaan beroperasi menyediakan sumber daya seperti alam, manusia, dan infrastruktur untuk digunakan oleh perusahaan. Sedangkan, perusahaan mengolah sumber daya tersebut untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat digambarkan sebagai kontak sosial. Kontrak tersebut yang membuat perusahaan harus melaporkan aktivitas CSR kepada masyarakat.

### c. Teori Legitimasi dan Pengungkapan

Dalam *legitimacy theory*, komunikasi merupakan salah satu bentuk strategi legitimasi. Laporan tahunan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk komunikasi dan sumber data untuk memeriksa bagaimana motivasi dari perusahaan terkait dengan pengungkapan lingkungan (Mousa & Hassan, 2015). Selain laporan tahunan, perusahaan dapat mengungkapkan isu lingkungan melalui *integrated report*, *sustainability report*, *climate change report*, *TCFD report*, atau *CSR report*. Dengan



adanya *legitimacy theory*, perusahaan terbantu untuk menjelaskan bagaimana motivasi mereka dalam mengungkapkan sosial dan lingkungan. Dalam penelitiannya, Mousa & Hassan (2015:46) juga menyimpulkan bahwa beberapa penelitian telah menegaskan bahwa perspektif dari *legitimacy theory* menjadi faktor yang memperjelas dilakukannya pengungkapan sosial yang bersifat *voluntary* atau sukarela bagi suatu perusahaan. Burlea-Schiopoiu & Popa (2013:2) juga berpendapat hal yang sama bahwa isu baru terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat membuat perusahaan sukarela mengungkapkan isu tersebut sebagai bukti dari kepatuhan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan dunia, setiap aktivitas ekonomi secara sadar maupun tidak sadar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga dibutuhkan regulasi yang dianggap dapat menawarkan sebuah solusi. Pelaporan dan pengungkapan tentang lingkungan harus dilindungi oleh sebuah regulasi jika ingin diterapkan secara sistematis, meluas, dan berguna. Hal ini dapat berguna bagi para *stakeholder* dimana mereka akan selalu bisa mengetahui dampak lingkungan akibat operasional perusahaan, bukan hanya ketika ada peristiwa yang mengancam legitimasi perusahaan tersebut (Mousa & Hassan, 2015).

Informasi terkait kecelakaan, bencana alam, skandal, krisis ekonomi, serta informasi sosial dan lingkungan lainnya dapat meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kritik terhadap perusahaan (Seckin-Celik, 2016). Peristiwa yang berkaitan dengan informasi tersebut bisa mengancam legitimasi suatu perusahaan. Tak jarang perusahaan harus membayar tuntutan dalam jumlah besar yang dapat menjadi tekanan bagi perusahaan. Untuk mengembalikan kembali legitimasi perusahaan, dibutuhkan tambahan informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengungkapan untuk mempromosikan keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan.

Namun, penelitian Milne & Patten (2002:393) menjelaskan bahwa *legitimacy theory* juga memiliki dua sisi. Maksudnya adalah tindakan maupun pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan dapat dianggap oleh *stakeholder* sebagai sesuatu yang baik atau tidak tergantung pada konteks pengambilan keputusan investasi.

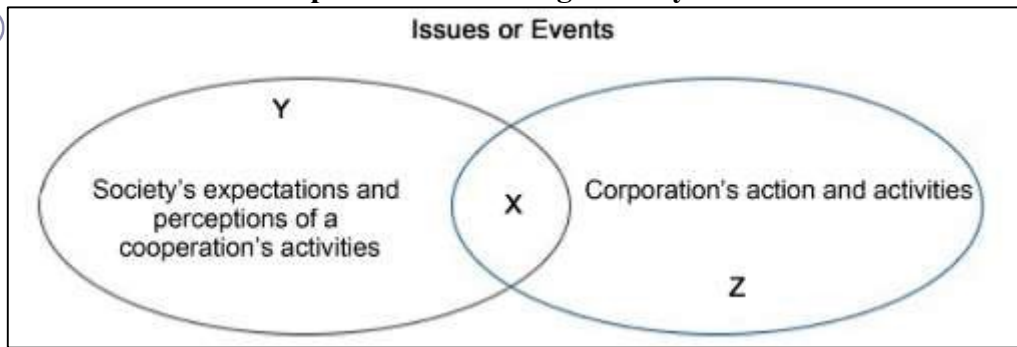
Dalam kaitannya dengan keberhasilan perusahaan, *legitimacy theory* menyatakan bahwa perusahaan harus beraktivitas dalam batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat agar tidak menyebabkan kerugian di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang berinisiatif untuk mengungkapkan CSR secara *voluntary* akan memperoleh legitimasi di mata masyarakat (Martens & Bui, 2023). Saat ini, peran media cukup penting dalam masyarakat sehingga ketika topik tentang lingkungan ini diangkat dan menjadi perhatian publik, maka akan meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengungkapkan hal tersebut.

#### d. *Legitimacy Gap*

Dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat, Martens & Bui (2023:4) menjelaskan bahwa terdapat *gap* antara tindakan dan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat atas operasional perusahaan. *Gap* ini digambarkan dalam Diagram Venn pada **Gambar 2.3**. Dalam gambar tersebut, terdapat bagian irisan yaitu “X” yang menggambarkan seberapa baik perilaku perusahaan sesuai dengan ekspektasi sosial terkait operasional perusahaan.



**Gambar 2.3**  
**Gap Perusahaan dengan Masyarakat**

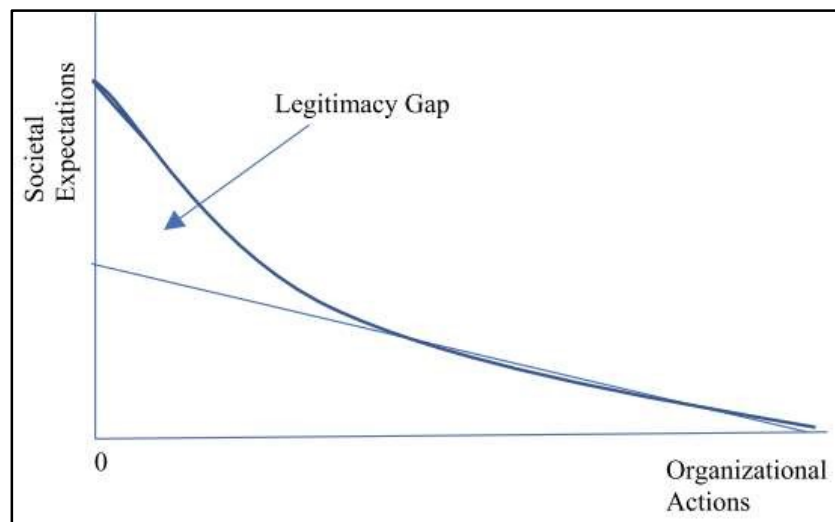


Sumber: Martens & Bui (2023:4)

Hal yang sama terkait *legitimacy gap* juga diungkapkan oleh Islam (2017:8).

Kesenjangan legitimasi berasal dari pandangan relasional yang menerima hubungan antara organisasi dan individu dalam sebuah kehidupan sosial. Selain itu, Moloi & Marwala (2020:107) juga menyatakan bahwa *legitimacy gap* merujuk pada perbedaan antara harapan para pemangku kepentingan dengan tindakan sebuah organisasi. *Legitimacy gap* ini kemudian digambarkan dalam sebuah grafik pada Gambar 2.4.

**Gambar 2.4**  
**Grafik Legitimacy Gap**



Sumber: Moloi & Marwala (2020:107)

Berdasarkan Gambar 2.4 digambarkan kurva tindakan organisasi dalam bentuk yang cenderung konstan sedangkan ekspektasi para *stakeholder* cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berubah sehingga terdapat celah atau ruang antara dua kurva. Celah atau ruang inilah yang disebut sebagai *gap* dalam sebuah legitimasi. Semakin kecil *gap* yang tercipta, maka semakin sesuai tindakan perusahaan dengan harapan dari para *stakeholder* atau dengan kata lain tindakan organisasi semakin memuaskan para *stakeholder*. Islam (2017:8) mengungkapkan dua sumber utama timbulnya *legitimacy gap*. Pertama, adanya perubahan atas ekspektasi masyarakat walaupun organisasi tidak mengubah praktik usahanya. Kedua, adanya informasi tentang organisasi yang baru diketahui oleh para *stakeholder* yang kemungkinan berasal dari pemberitaan di media.

### 3. *Critical Perspective of Accounting*

*Critical Perspective of Accounting* (CPA) atau perspektif kritis akuntansi merupakan pendekatan akuntansi yang tidak hanya memperhatikan metode akuntansi tertentu yang digunakan, tetapi juga berfokus pada peran akuntansi dalam mempertahankan posisi organisasi yang mempunyai kendali atas sumber daya tertentu menekan atau membatasi suara dan kesejahteraan pihak yang tidak memiliki modal (Deegan, 2023:672). Seringkali penelitian yang mengadopsi CPA tidak memberikan solusi langsung terhadap ketidakadilan yang ada. Namun, peneliti tersebut berusaha untuk melihat ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan peran akuntansi dalam mempertahankan dan melegitimasi ketidakadilan tersebut.

Deegan (2023:672) mengungkapkan dalam CPA terdapat peran emansipatoris. Peran ini mengedepankan emansipasi yang berkaitan dengan upaya untuk menghapus penindasan atau memberikan kesetaraan kepada kelompok yang tidak memiliki hak. Peran akuntansi kritis dilihat sebagai peran yang membuat asumsi serta nilai dalam akuntansi diterima begitu saja sehingga hanya melihat dari deskripsi kontekstual tetapi hal tersebut tidak cukup bagi akuntansi kritis (Broadbent, 2002:434). Dalam perspektif yang lebih kritis, Roslender & Dillard (2003:327)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpendapat akuntansi perlu dilihat dari berbagai disiplin ilmu dengan mengadopsi teori maupun metode penelitian disiplin ilmu lainnya.

Masalah yang ada dalam masyarakat yang dipandang dalam akuntansi kritis tidak melulu diawali dari masalah akuntansi. Masalah bisa berawal dari dalam masyarakat dan kemudian dapat menjadi cerminan masalah dalam akuntansi (Deegan, 2023:689). Sebagai contoh, masalah iklim disebabkan oleh efek gas rumah kaca (GRK). Efek GRK ini merupakan lingkup disiplin ilmu lingkungan yang biasa diungkapkan dalam bentuk non-meneter. Namun, informasi tersebut saat ini sudah mulai digabungkan dalam laporan tahunan perusahaan yang didalamnya juga menerangkan informasi terkait akuntansi.

#### 4. *Task Force on Climate-Related Disclosures*

*Task Force on Climate-Related Disclosures* atau *task force* merupakan badan yang dibentuk oleh *Financial Stability Board* (FSB) yang bertugas untuk mengembangkan pengungkapan iklim guna mendorong para *stakeholder* untuk berfokus pada aset-aset yang berkaitan dengan karbon di sektor keuangan serta risiko-risiko yang ditimbulkan oleh sistem keuangan terhadap risiko yang berkaitan dengan iklim (TCFD, 2021). Guna membantu *task force* dalam menjalankan tugasnya, dikembangkanlah suatu kerangka kerja yang diadopsi secara luas terkait pengungkapan keuangan yang terkait iklim. Kerangka kerja ini terdiri atas empat rekomendasi yang dijelaskan dalam *Task Force on Climate-Related Financial Disclosure Recommendation* tahun 2017. Rekomendasi ini merefleksikan pertimbangan *task force* atas umpan balik publik yang diterima sepanjang tahun 2016 dan 2017 melalui konsultasi publik, wawancara industri, diskusi terfokus, dan beberapa webinar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dalam laporan *workshop*, TCFD (2022) menerangkan juga beberapa manfaat dari penerapan rekomendasi TCFD diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terkait risiko iklim yang telah dikelola dan dinilai dengan baik sehingga dapat meningkatkan akses terhadap modal.
- b. Memenuhi persyaratan pengungkapan yang ada menjadi lebih efektif untuk melaporkan informasi material dalam pelaporan keuangan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman perusahaan terkait risiko dan peluang terkait iklim sehingga dapat menghasilkan manajemen risiko dan perencanaan strategis yang lebih baik dan terarah.
- d. Memenuhi permintaan investor terkait iklim dalam kerangka kerja yang semakin banyak diinta oleh para investor.

Rekomendasi yang dikembangkan oleh TCFD terdiri atas empat kategori utama yaitu *governance* (tata kelola), *strategy* (strategi), *risk management* (manajemen risiko), dan *metrics and targets* (metrik dan target) yang disajikan dalam

**Gambar 2.5.**

**Gambar 2.5**  
**Kategori Utama dalam Rekomendasi TCFD**



Sumber: TCFD (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Kategori pertama adalah *governance* atau tata kelola. Para *stakeholder* akan tertarik untuk memahami peran dari tata kelola perusahaan terhadap masalah iklim ini. Peran dewan direksi dalam mengawasi masalah iklim serta peran manajemen dalam menilai dan mengelola masalah tersebut menjadi perhatian bagi para *stakeholder*. Informasi tentang masalah iklim ini tidak hanya berguna bagi para *stakeholder* tetapi juga pihak internal perusahaan yaitu dewan direksi dan manajemen. Dewan direksi dan manajemen akan mengetahui evaluasi yang material atas isu-isu iklim saat ini. Dalam kategori *governance* ini terdapat dua sub kategori yang direkomendasikan untuk diungkapkan yaitu:

a. Gambaran Dewan

Menjelaskan bagaimana gambaran dewan direksi terkait isu iklim baik risiko dan peluangnya.

b. Peran Manajemen

Menjelaskan bagaimana peran manajemen dalam menilai dan mengelola isu-isu terkait iklim.

Kategori kedua adalah *strategy* atau strategi. Para *stakeholder* perlu memahami isu-isu terkait iklim yang dapat memengaruhi bisnis, strategi, serta perencanaan keuangan organisasi baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Informasi terkait isu-isu iklim dapat digunakan untuk mengetahui prediksi dari kinerja kerja organisasi dimasa depan. Sub kategori yang terdapat dalam *strategy* antara lain:

a. Identifikasi Risiko dan Peluang

Menjelaskan risiko dan peluang terkait iklim dari organisasi yang kemudian diidentifikasi berdasarkan dengan jangka waktu baik pendek, menengah, dan panjang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Dampak Risiko dan Peluang

Menjelaskan dampak dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan organisasi.

c. Ketahanan Strategi Organisasi

Menjelaskan ketahanan strategi organisasi dengan memperhatikan berbagai skenario terkait iklim termasuk skenario 2°C atau yang lebih rendah.

Kategori ketiga adalah *risk management* atau manajemen risiko. Para *stakeholder* perlu memahami bagaimana risiko terkait iklim diidentifikasi, dinilai, dan dikelola oleh perusahaan. Selain itu, untuk memastikan apakah pengelolaan risiko iklim ini diintegrasikan ke dalam proses manajemen risiko yang sudah ada. Informasi ini akan membantu para pengguna pengungkapan keuangan terkait iklim dalam mengevaluasi risiko organisasi secara keseluruhan. Sub kategori dari *risk management* terdiri dari:

a. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Menjelaskan proses manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan menilai risiko terkait iklim.

b. Proses Mengelola Risiko

Menjelaskan proses dalam mengelola risiko terkait iklim termasuk cara organisasi dalam memitigasi, mengalihkan, menerima, atau mengendalikan risiko tersebut.

c. Integrasi dengan Seluruh Manajemen Risiko

Menjelaskan proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait iklim yang diintegrasikan kepada keseluruhan manajemen risiko organisasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kategori terakhir dalam rekomendasi TCFD adalah *metrics and targets* atau

metrik dan target. Para *stakeholder* perlu memahami risiko dan peluang terkait iklim yang diukur dan dipantau oleh organisasi. Dengan adanya metrik dan target, *stakeholder* dapat menilai potensi keuntungan yang disesuaikan dengan risiko organisasi terhadap isu-isu terkait iklim serta kemajuan organisasi dalam mengelola atau beradaptasi dengan isu-isu tersebut. Sub kategori dari *metrics and targets* antara lain:

a. Metrik yang Digunakan

Organisasi harus menyediakan metrik yang digunakan dalam menghitung dan mengelola risiko dan peluang terkait iklim dengan strategi dan proses manajemen risikonya.

b. Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)

Organisasi harus menyediakan informasi tentang *scope* 1 dan 2 yang tidak tergantung pada penilaian materialitas bahkan *scope* 3 (jika sesuai) dengan risiko terkait iklim.

c. Target yang Digunakan

Menjelaskan target yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim serta kinerja terhadap target tersebut.

## 5. Carbon Disclosure Project

*Carbon Disclosure Project* atau CDP merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menggerakkan partisipasi para investor, perusahaan, dan pemerintah untuk mempromosikan dan mempercepat kerjasama dalam membangun masa depan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang ([www.cdp.net](http://www.cdp.net) diakses pada 15 Desember 2023). Saat ini, kantor-kantor regional serta mitra lokal telah tersebar di 50 negara. CDP melihat perkembangan ekonomi yang pesat berdampak bagi planet



bumi dalam jangka panjang sehingga CDP mendorong investor dan perusahaan agar mengambil tindakan nyata dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memahami dampaknya terhadap lingkungan.

Pelaporan dengan CDP menggunakan kuesioner yang berisi detail informasi yang sudah ditentukan dan harus disusun jawabannya oleh perusahaan. Kuesioner ini dirancang untuk menstandarisasi data dan informasi yang diungkapkan perusahaan berbeda dengan TCFD yang lebih fleksibel dalam pengungkapan. Selain itu, jawaban yang diberikan oleh perusahaan akan dinilai berdasarkan konsisten dan kuatnya jawaban tersebut. Skor penilaian CDP terdiri dari A atau A- (*leadership*), B atau B- (*management*), C atau C- (*awareness*) dan D atau D- (*disclosure*). Skor F diberikan ketika perusahaan gagal melakukan pengungkapan. Skor penilaian seperti ini tidak diterapkan pada TCFD.

## 6. *International Sustainability Standards Board*

*International Sustainability Standards Board* (ISSB) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dewan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) pada 3 November 2021 pada COP26 di Glasgow. Pembentukan ini didasari permintaan pasar yang kuat untuk mengembangkan standar-standar yang dapat menjadi dasar pengungkapan keberlanjutan global yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Standar yang dikembangkan oleh ISSB diharapkan dapat mengatasi lanskap standar dan persyaratan sukarela terkait keberlanjutan yang terfragmentasi yang menambah biaya, kompleksitas, serta risiko bagi perusahaan dan investor. ([www.ifrs.org](http://www.ifrs.org) diakses 13 Januari 2024)

Pada 26 Juni 2023, ISSB menerbitkan dua standar pertama IFRS *Sustainability Disclosure Standards* yaitu IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-*



*related Disclosures*. IFRS S1 memberikan rangkaian syarat pengungkapan yang memungkinkan perusahaan mengkomunikasikan risiko dan peluang keberlanjutan jangka pendek, menengah, dan panjang mereka kepada investor. IFRS S2 menetapkan pengungkapan yang spesifik terkait perubahan iklim yang dirancang untuk digunakan bersama dengan IFRS S1. Kedua standar ini sepenuhnya menerapkan rekomendasi dari *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Kedua standar ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024. ([www.ifrs.org](http://www.ifrs.org) diakses 13 Januari 2024)

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu baik penelitian luar negeri maupun dalam negeri guna memperluas dan memperdalam wawasan tentang *environmental reporting* terutama dalam kaitannya dengan *climate reporting*. Penjelasan lengkap terkait penelitian-penelitian terdahulu akan tersaji pada bagian Lampiran 1. Berikut ini merupakan penjelasan ringkas dari setiap penelitian terdahulu.

Putri et al. (2022) melakukan penelitian yang berjudul “*Analysis of Materiality Assessment in the Banking Industry*” dengan objek penelitian 15 perusahaan sektor perbankan dari beberapa negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa industri bank sudah cukup baik dalam melakukan penilaian materialitas, tetapi masih perlu banyak perbaikan.

Penelitian oleh Nelson & Meiden (2023) dengan judul “Implementasi Prinsip Isi dan Kualitas pada Laporan Keberlanjutan” mengambil objek penelitian yang cukup spesifik untuk menilai prinsip isi dan kualitas laporan keberlanjutannya. Objek penelitian yang digunakan adalah PT AKR Corporindo Tbk, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk, PT Astra International Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain prinsip isi secara kuantitatif diraih oleh aspek materialitas dan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ahmad & Hossain (2015) melakukan penelitian yang mengambil judul “*Climate Change and Global Warming Discourses and Disclosures in the Corporate Annual Reports: A Study on the Malaysian Companies*” dan menggunakan 79 perusahaan Malaysia yang mengungkapkan isu *global warming* sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *climate reporting disclosures* ini bersifat *voluntary* atau tidak wajib, tetapi perusahaan di Malaysia telah berusaha mengungkapkan masalah ini walaupun masih pada tahap pengenalan saja.



Penelitian Vola & Gelmini (2022) memilih objek penelitian berupa perusahaan yang *listed* di Italia. Penelitian ini berjudul “*Climate Change Skills for the New CFOs. A Preliminary Analysis on TCFD by Italian Listed Companies*” menyimpulkan bahwa rekomendasi yang disediakan TCFD terkait *voluntary disclosures* menjadi hal penting yang harus dihadapi oleh *chief financial officer* (CFO) saat ini. CFO perlu menggabungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga dapat menjamin kredibilitas perusahaan terhadap *stakeholder*.

Penelitian dengan judul “*Adoption and Determinants of Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Reporting Frameworks by Australian Stock Exchange (ASX) Listed Companies*” yang dilakukan oleh Bairagi & Ghosh (2022) memilih objek penelitian berupa 34 perusahaan yang *listed* di *Australian Stock Exchange* (ASX). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat niat entitas pelapor untuk membuat *integrated reporting* maupun *separate reporting* untuk *sustainability report*. Kedua hal ini dapat mengadopsi dan mengungkapkan kerangka kerja pelaporan TCFD. Namun, 70% perusahaan mengikuti strategi *separate reporting* agar dapat mengungkapkan lebih banyak risiko keuangan yang terkait iklim.

Braasch & Velte (2023) melakukan penelitian terkait *climate reporting quality* yang diberi judul “*Climate Reporting Quality Following the Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: A Focus on the German Capital Market*” dengan menggunakan perusahaan *listed* DAX30 di Jerman sebagai objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk perusahaan terkait masalah karbon. Perusahaan-perusahaan menunjukkan tingkat pelaporan yang buruk dalam aspek tata kelola perusahaan yang menjadi indikasi bahwa *climate reporting* hanya simbolis untuk menampilkan diri mereka dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.



### C. Kerangka Pemikiran

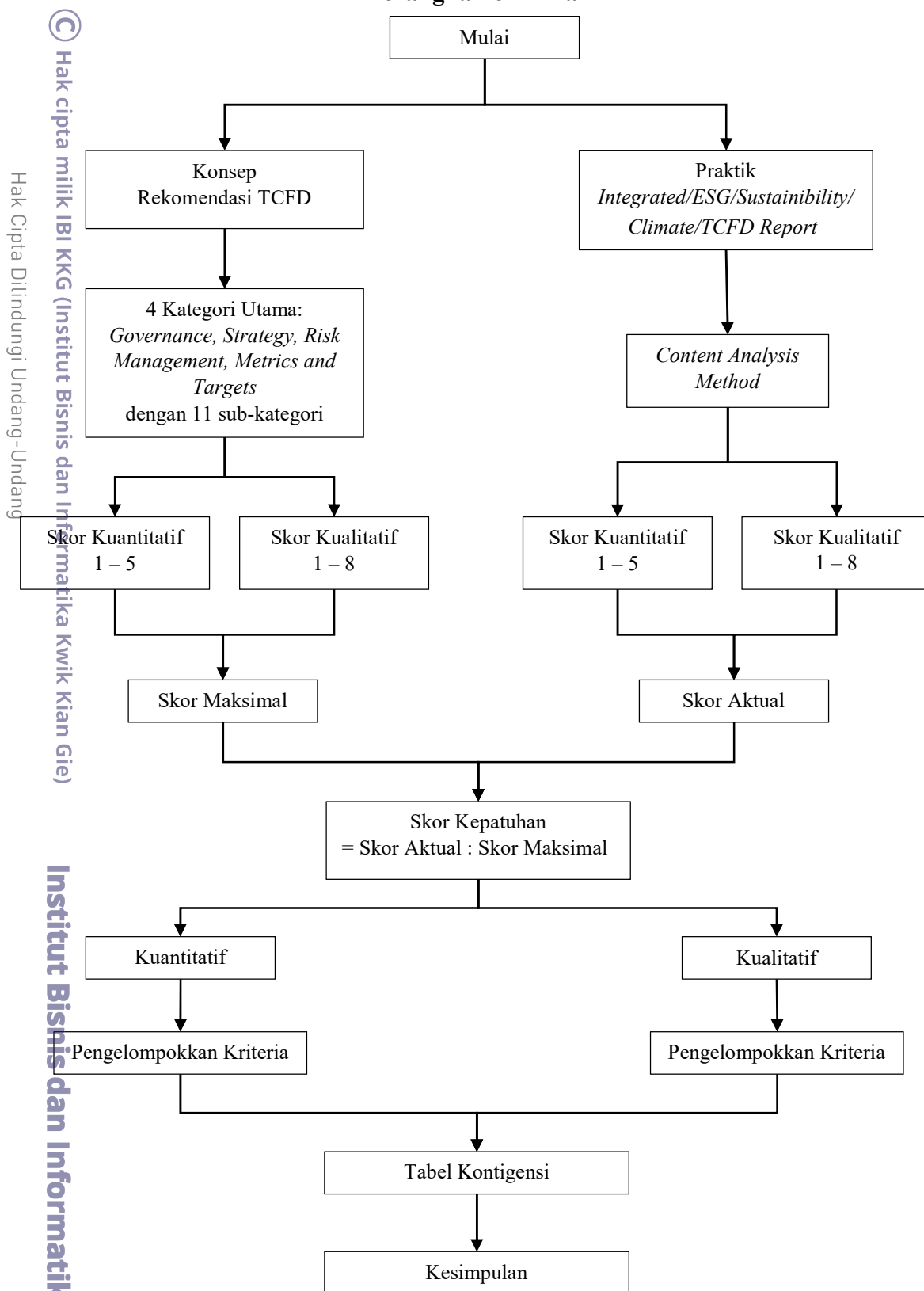
Setelah penjelasan diatas, peneliti membuat kerangka pemikiran seperti yang tersaji pada **Gambar 2.6**. Berdasarkan **Gambar 2.6**, kerangka pemikiran didasari atas perbandingan konsep dan praktik dari pengungkapan iklim untuk melihat kualitas pengungkapan suatu perusahaan ditinjau dari skor kepatuhannya.

**Gambar 2.6** menggambarkan bahwa analisis dalam penelitian ini dimulai dengan membandingkan pengungkapan iklim setiap perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan panduan rekomendasi TCFD. Perbandingan ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis tingkat kesesuaian setiap pengungkapan iklim dengan 11 sub-kategori (yang selanjutnya disebut elemen penelitian) dari rekomendasi TCFD. Kemudian setiap elemen pengungkapan iklim akan dinilai kesesuaiannya dengan pedoman *scoring analysis* dari Gunawan & Abadi (2017:354). Penilaian ini dibagi menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif memiliki rentang skor 1-5 sementara penilaian kualitatif memiliki skor 1-8. Semakin besar skor menunjukkan bahwa semakin sesuai pengungkapan iklim dengan rekomendasi TCFD.

Lalu, untuk mengetahui skor kepatuhan setiap perusahaan, peneliti membandingkan skor actual yang diperoleh dengan skor maksimal dari setiap penilaian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, peneliti menggabungkan antara penilaian kuantitatif dengan kualitatif dalam sebuah tabel kontigensi. Setelah itu, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.6**  
**Kerangka Pemikiran**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sumber: Data diolah kembali (2023)